

YAYASAN PENDIDIKAN "WIDURI"
AKTE TANGGAL 12 JUNI 1976 NOMOR : 15
Alamat Jalan Arjuno No.37 Telp.(0343) 21929
KOTA PASURUAN

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN WIDURI PASURUAN
Nomor : 01 / Yas.Wid / VI / 1976

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK
WIDURI BUGUL LOR

Yayasan telah,
Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan sumber daya manusia pada anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak.
- : 2. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 (satu) diperlukan pendirian Taman Kanak – Kanak .
- : 3. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 dan 2 diperlukan surat keputusan pendirian TK tsb.

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Widuri.
- : 2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Widuri.
- : 3. Program Kerja Yayasan Pendidikan Widuri
- : 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Widuri.

Memperhatikan

- : Hasil rapat , Pengurus Yayasan tgl, 20 Mei 1976.

Memutuskan

Menetapkan sbb;

Pertama

- : Membentuk Penyelenggaraan TK Widuri Bugul Lor.
- : Menugaskan Pengelolah TK Widuri Bugul Lor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran.

Ketiga

Kesimpulan

- : Biaya kegiatan tsb dibebankan pada Pengelolah dan swadaya masyarakat.
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditangani, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Pasuruan, 1 Juni 1976





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 500.16.7.2/019/TK/423.107/2025

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK WIDURI BUGUL LOR Nomor: 420/018/TK/423.107/2025, Tanggal 30 Januari 2025, tentang: Surat permohonan Izin Operasional TK WIDURI BUGUL LOR Menimbang: Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 21 Januari 2025 Nomor: 500.5.7.15/0172/423.102/2025 tentang Rekomendasi Izin TK WIDURI BUGUL LOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN WIDURI PASURUAN
- Alamat : JL. KI. HAJAR DEWANTARA NO. 09 RT. 05 RW. 06 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK WIDURI BUGUL LOR
- Alamat : JL. VETERAN NO.79 KEL. BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 Januari 2025 s/d 3 Januari 2028

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 3 Februari 2025



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 500.16.7.2/019/TKJ/423.107/2025

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | TK WIDURI BUGUL LOR |
| 2. Alamat Sekolah | : | JL. VETERAN NO.79 KEL. BUGUL LOR KEC.
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : | 002056603006 |
| 4. NPSN | : | 20559241 |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | TERAKREDITASI B |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | : | YAYASAN PENDIDIKAN WIDURI PASURUAN |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | : | JL. KI. HAJAR DEWANTARA NO. 09 RT. 05 RW. 06
KEL. TEMBOKREJO KEC. PURMOREJO KOTA
PASURUAN |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan | : | 23 September 2015 : 121 |
| 9. Program Studi | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | : | |
| a. | Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 31 Januari 2025 s/d 3 Januari 2028 | |
| b. | Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:
Tanggal 21 Januari 2025 Nomor : 500.5.7.15/0172/423.102/2025 | |

Pasuruan, 3 Februari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT,
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS